

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH DI KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TIMUR**



SKRIPSI

Oleh:

RAFI DWI RIZKI
NPM. 19071010173

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA
2024**

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH DI KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TIMUR**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sajana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh:

RAFI DWI RIZKI
NPM. 19071010173

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH DI KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TIMUR**

Penelitian Skripsi Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada hari **RABU**, tanggal **15**, Mei 2024.

Penyusun:

RAFI DWI RIZKI

NPM. 19071010173

Menyetujui,
PEMBIMBING

Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1 001

Mengetahui,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI HUKUM

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH DI KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TIMUR

Penyusun:

RAFI DWI RIZKI

NPM. 19071010173

Skripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Pada hari Senin, tanggal 3, Juni 2024.

Menyetujui,

PEMBIMBING

TIM PENGUJI:

1.



Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001


Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001


2.


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029


3.


Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Mengetahui,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI HUKUM


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH DI KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TIMUR**

Disusun Oleh:

RAFI DWI RIZKI

NPM. 19071010173

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada hari **TUWA**, tanggal **31**, Mei 2024.

Menyetujui,

PEMBIMBING

TIM PENGUJI:


Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

1. 
Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001


2. 
Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 629

3. 
Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Mengetahui,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI HUKUM


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR**


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafi Dwi Rizki
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 30 Maret 2001
NPM : 19071010173
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Perumahan Sambong Indah Blok I Nomor 18, Jalan
Laksda Adi Sucipto, Desa/Kelurahan Sambong
Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang,
Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (Plagiat), maka saya bersedia di tuntutan di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh. Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 3 Juni 2024

Mengetahui,


Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001



Rafi Dwi Rizki
NPM. 19071010173

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berbagai rezeki dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERTANAHAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)”**. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan yang ada dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Strata Satu (S-1) Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Selama proses penulisan skripsi, penulis senantiasa mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Karenanya, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam terselesaikannya Skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.MT., IPU. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum. selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia dengan maksimal meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
8. Bapak/Ibu Tim Penguji Sidang Skripsi yang telah memberikan evaluasi, saran, dan masukan untuk perbaikan skripsi penulis.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan berbagai ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Bapak/Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu dalam pengurusan administrasi penulis.
11. Kedua orang tua dan keluarga penulis, yang senantiasa memberikan berbagai dukungan, semangat, serta doa kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hukum.
12. Bapak/Ibu dari Kepolisian Daerah Jawa Timur yang memberikan data pada penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman satu bimbingan dengan penulis, serta teman-teman Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur Angkatan 2019 yang menjadi teman seperjuangan selama berkuliah di FH UPN Veteran Jawa Timur.
14. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis dengan segala usaha telah menyelesaikan program sarjana hukum dan menyelesaikan skripsi ini, yang tentunya dalam skripsi ini terdapat beberapa kekurangan dan/atau kesalahan. Karenanya penulis berharap mendapatkan kritik, masukan, dan saran untuk menjadikan skripsi ini agar lebih baik. Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Skripsi ini mampu bermanfaat bagi seluruh pihak.

Surabaya,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Keaslian Penelitian.....	14
1.6. Kajian Pustaka.....	15
1.6.1. Tindak Pidana.....	15
1.6.1.1. Pengertian	15
1.6.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16

1.6.1.3. Macam-Macam Sanksi Pidana.....	17
1.6.2. Kejahatan.....	20
1.6.2.1. Pengertian	20
1.6.2.2. Ciri-Ciri Kejahatan	21
1.6.2.3. Aspek-Aspek Kejahatan	22
1.6.2.4. Tipe-Tipe Kejahatan	22
1.6.3. Tanah.....	23
1.6.3.1. Pengertian	23
1.6.3.2. Hak Atas Tanah	24
1.6.4. Kepolisian Republik Indonesia	28
1.6.4.1. Pengertian	28
1.6.4.2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia	29
1.6.4.3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia	30
1.6.4.4. Satuan Tugas Anti Mafia Tanah	32
1.7 Metode Penelitian.....	33
1.7.1 Jenis Penelitian.....	33
1.7.2 Sumber Data dan/atau Bahan Hukum	35
1.7.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	38
1.7.4 Metode Analisis Data.....	39
1.7.5 Lokasi Penelitian.....	40
1.7.6 Waktu Penelitian	40

1.7.7 Sistematika Penulisan.....	40
BAB II IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR.....	43
2.1 Bentuk Tindak Pidana Pertanahan Pada Sistem Hukum Indonesia	43
2.2 Analisa Pelaksanaan Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pertanahan Oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur	50
BAB III KENDALA DAN UPAYA DALAM IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR	70
3.1 Kendala Dalam Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pertanahan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur	70
3.2 Upaya Dalam Mengatasi Kendala Atas Tindak Pidana di Pertanahan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur	80
BAB IV PENUTUP	87
4.1 Kesimpulan	87
4.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM

Tabel 2.1 Jumlah Laporan Kepolisian terkait Tindak Pidana Pertanahan di Kepolisian Daerah Jawa Timur	51
Diagram Alur 2.1. Pelaporan Atas Dugaan Tindak Pidana	62
Tabel 2.2. Perbedaan Unsur Subjektif dan Unsur Objektif Tindak pidana.....	64
Tabel 2.3. Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 2 : Transkrip
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 6 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 7 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 9 : Letter of Acceptance Journal
- Lampiran 10 : Cek Plagiasi Turnitin Jurnal
- Lampiran 11 : Cek Plagiasi Turnitin Skripsi
- Lampiran 12 : Bukti Pendaftaran Ujian Lesan
- Lampiran 13 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 14 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 15 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama : Rafi Dwi Rizki
NPM : 19071010173
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 30 Maret 2001
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

Judul Skripsi:

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA
TIMUR**

ABSTRAK

Tanah merupakan aset yang berharga bagi manusia. Atas hal tersebut, kini terdapat tindak pidana pertanahan yang pada dahulu tidak ada yang mana pengaturan hukum secara khusus terkait Tindak Pidana Pertanahan tidak belum ada. Hingga saat ini, pengaturan terkait tindak pidana pertanahan diatur dalam pasal 167, 263, 264, 266, 274, 317, 372, 378, 385 KUHP. Dalam Penelitian ini membahas mengenai implementasi penegakan hukum dalam tindak pidana pertanahan dan apa kendala serta upaya dalam penegakan hukum tindak pidana pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan studi observasi melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menghasilkan bahwa studi kasus yang terjadi di Jawa Timur terdapat tindak pidana pertanahan dengan modus mengagunkan bukti hak kepemilikan atas tanah dan disaat yang bersamaan pelaku menjual tanah tersebut dan dengan modus sertipikat hilang. Dalam proses penyidikan tersebut mengalami kendala dalam mendapatkan data dan informasi terkait warkah penerbitan sertipikat, peninjauan lokasi, dan pengembangan batas, serta kendala dalam memanggil Notaris/PPAT untuk di dengar kesaksiannya dalam proses penyidikan pada perkara tindak pidana pertanahan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Pertanahan, Mafia Tanah.*